

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut telah disebutkan dalam UUD 1945. Setiap perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selain tunduk pada hukum yang berlaku, seluruh rakyat Indonesia juga dilindungi oleh hukum, termasuk mereka yang masih anak-anak.

Kategori seorang anak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertian sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

Anak-anak dalam kehidupannya sehari-hari masih berada dalam pengawasan orang tua sehingga mereka belum bisa bertanggung jawab secara penuh atas kehidupannya sendiri. Kondisi dan emosi yang masih labil sering menyebabkan mereka tidak dapat selalu membedakan antara benar dan salah. Oleh karena itu, anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan anak tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Banyak anak yang kurang beruntung, terpaksa ataupun ikut-ikutan dalam melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana bisa dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, hak anak tetap harus dipenuhi selama anak menjalani proses hukum, termasuk hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua ataupun keluarganya.

Bagi anak yang menjalani masa pidana, hak tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam Pasal 8 ayat (1) KHA dikatakan bahwa:

“Negara-negara Pihak harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah”.

Dalam Pasal 9 ayat (3) KHA juga diatur bahwa:

“Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak yang dipisahkan dari salah satu atau kedua orang tuanya untuk tetap mengadakan hubungan langsung dengan orang tua atas dasar yang tetap kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Setiap anak dalam proses peradilan berhak untuk:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Anak yang sedang menjalani masa pidana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Setiap anak dalam proses peradilan berhak untuk mendapatkan:

1. Remisi atau pengurangan masa pidana;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi keluarga;
4. Pembebasan bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Cuti bersyarat; dan
7. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 12 hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Adapun menurut Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Setiap anak berhak diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) “Dalam hal terjadi pemisahan yang dimaksud dalam ayat (1), Anak tetap berhak:

¹ Vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
- b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya.
- c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Masalah hak serta perlindungan bagi anak juga dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: “Anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Secara khusus, ketika berstatus sebagai narapidana, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, setiap narapidana anak berhak untuk:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti untuk mendapatkan kunjungan keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perundang-undangan lain yang menguatkan ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 12 yang berbunyi: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”².

Perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran sangat penting dalam mendampingi anak yang sedang menjalani proses hukum, terkait perkembangan dan jaminan kesejahteraan anak, termasuk anak

² Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

yang berada di LPKA Klas 1 Kutoarjo. Terkait hak anak saat menjalani pidana, maka anak yang berstatus narapidana memiliki hak penuh untuk bertemu keluarga atau kerabat dekatnya dengan kondisi yang aman, nyaman demi menjamin kesejahteraan anak dan perkembangan anak itu sendiri. Dengan demikian, maka setiap anak yang berstatus sebagai narapidana anak berhak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Dari latar belakang di atas, maka menarik untuk menjawab pertanyaan apakah hak anak untuk mendapatkan kunjungan keluarga telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis tertarik atau berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul: **“Implementasi Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Kunjungan Keluarga (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak Narapidana Anak untuk mendapat kunjungan keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo?
2. Apa kendala yang ditemui Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dalam mengimplementasikan hak narapidana anak untuk mendapat kunjungan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi hak Narapidana Anak untuk mendapatkan kunjungan keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dalam mengimplementasikan hak narapidana anak untuk mendapat kunjungan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Akademik
Penulisan ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan tentang pemenuhan hak narapidana anak khususnya dalam hal hak mendapatkan kunjungan keluarga.
2. Secara Praktik

a. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal masa depan.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat (khususnya bagi anak) agar tidak melakukan kejahatan karena pada penulisan ini

dijelaskan mengenai sanksi hukum yang berat bagi anak yang melakukan kejahatan sehingga dapat merugikan masa depannya.

c. Bagi Penegak Hukum

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi penegak hukum khususnya pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memperbaiki praktik hukum terutama dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Kualitatif

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif, oleh karena itu, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif tidak digunakan bantuan perhitungan matematis atau statistik saat menganalisis permasalahan. Adapun menurut Petrus Soerjowinoto, metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik³.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptis analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh tentang praktik hukum terutama dalam

³Petrus, Soerjowinoto. 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 19.

pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan kunjungan keluarga. Data hasil penelitian akan dikaitkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan implementasi hak Narapidana Anak untuk mendapatkan kunjungan keluarga di LPKA Kutoarjo. Elemen dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berada dan terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan kunjungan keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dan peraturan perundang-undangan. Elemen dalam penelitian ini adalah:

- a. Pihak Lapas Anak Kutoarjo.
- b. Narapidana Anak atau Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas).
- c. Orang tua Narapidana Anak.
- d. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implementasi hak narapidana anak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.

4. Jenis-jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan Penulis dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut, maka digunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar. Untuk penulisan ini Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur, jurnal dan hasil studi yang relevan dengan topik yang diangkat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana.
- b) Buku-buku yang berkaitan dengan pidana anak.
- c) Internet.

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia saat dibutuhkan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer. Data primer adalah data pertama yang belum diolah oleh siapapun. Dalam penelitian data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan pihak yang diwawancarai atau narasumber berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Narasumber yang diwawancarai adalah:

- 1) Ka. LPKA Klas 1 Kutoarjo atau yang mewakili.
- 2) Staf LPKA Klas 1 Kutoarjo yang menangani kunjungan keluarga.
- 3) 2 (dua) orang Narapidana.

- 4) 2 (dua) Orang tua atau Wali.

5. Metode Penyajian dan Pengolahan Data

Untuk metode penyajian dan pengolahan data dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data diolah dengan cara mengelompokkan data dan memilih data-data yang relevan dengan perumusan masalah. Data yang relevan tersebut akan digunakan sebagai data penelitian, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Proses pengelompokan dan pemilihan data tersebut dikategorikan sebagai proses *editing*. Data-data yang sudah melalui proses *editing* akan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian kemudian dilakukan analisis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Seperti telah dikemukakan di atas, metode analisis kualitatif tidak menggunakan bantuan ilmu statistik atau hitungan matematis dalam menganalisis permasalahan. Analisis kualitatif yang digunakan yaitu analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitian. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak narapidana anak untuk mendapatkan kunjungan keluarga. Hasil analisis yang telah dilakukan kemudian akan disusun secara sistematis oleh Penulis dalam wujud laporan yang berbentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Berikut adalah rencana sistematika penulisan skripsi:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang menguraikan bahan pustaka serta teori-teori guna mendukung penelitian yang meliputi pengertian anak, hak anak, pengertian narapidana, pengertian narapidana anak, hak narapidana, hak narapidana anak, teori pemidanaan dan jenis-jenis pidana, serta factor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi seluruh informasi yang didapatkan dari hasil penelitian yang terdiri dari sub bagian tentang implementasi hak Narapidana Anak untuk mendapatkan kunjungan keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dan kendala yang ditemui Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dalam mengimplementasikan hak narapidana anak untuk mendapat kunjungan keluarga.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran Penulis terhadap permasalahan yang diangkat.